

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
ATAS KEGIATAN MUTASI INTERNAL
TERHADAP PERBAIKAN KINERJA**

**PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
BULAN JANUARI TAHUN 2020**

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Mutasi Internal Terhadap Perbaikan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten Bulan Januari Tahun 2020 sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 menyatakan bahwa salah satu kegiatan manajemen PNS adalah mutasi.;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

B. Tujuan:

Monitoring dan evaluasi Atas Kegiatan Mutasi Internal Terhadap Perbaikan Kinerja pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui kinerja pegawai yang telah dimutasi internal;
2. Untuk mengetahui pengaruh mutasi internal/rotasi terhadap peningkatan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (penyegaran);
3. Untuk mengantisipasi kekosongan jabatan apabila ada pegawai yang pensiun.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Mutasi Internal/Rotasi Terhadap Perbaikan Kinerja Pegawai:

1. Pengadilan Tinggi Agama Banten telah melaksanakan kebijakan Pola Mutasi Internal pada tanggal 30 Oktober 2019 dengan memindahkan antar jabatan sebagai berikut:
 - a) Kasub.Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga menjadi Kasub.Bag. Kepegawaian dan TI;
 - b) Kasub.Bag. Kepegawaian dan TI menjadi Kasub.Bag. Rencana Program dan Anggaran;


- c) Kasub.Bag. Rencana Program dan Anggaran menjadi Kasub. Bag. Keuangan dan Pelaporan;
 - d) Staf Panmud Banding menjadi Kasub.Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga.
2. Setelah dilakukan penilaian kinerja terhadap pegawai yang dimutasi internal di lingkungan PTA Banten terdapat peningkatan produktivitas kinerja pegawai yang dimutasi internal dengan hasil kinerja baik.

D. Penutup:

Demikian Laporan Monitoring dan Evaluasi Atas Kegiatan Mutasi Internal Terhadap Perbaikan Kinerja pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Banten ini kami buat dengan sebenar-sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Sekian dan terima kasih.

Serang, 31 Januari 2020

Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Banten,



H. Dadang Sudrajat